

**DIBIYAI APBN 14,4 MILIAR,
PEMBANGUNAN KEBUN RAYA KENDARI DILANJUTKAN**



lipi.go.id

Kebun Raya Kendari menjadi salah satu destinasi wisata dan konservasi tumbuhan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Suasana alamnya yang begitu sejuk dan udaranya masih segar sehingga menjadi alternatif untuk menghabiskan waktu liburan di tempat ini. Kebun Raya ini terletak di Desa Nanga-Nanga, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari. Bangunannya yang tertata rapi dengan pepohonan yang mengelilingi tempat tersebut serta suara aliran sungai yang menambah kesejukan Kebun Raya ini. Pada tahun 2018 kebun raya Kendari mendapat alokasi dana pembangunan lanjutan sebesar Rp14,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR).

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebun Raya Kendari, La Ode Yama, di Kendari, Selasa mengatakan, pekerjaan pembangunan Kebun raya Nangananga saat ini sudah memasuki tahap III, akan dimulai bulan Maret 2018. Sesuai dengan hasil pembicaraan pihak UPTD kebun Raya Kendari dengan PPK Kebun Raya Kemen PUPR, ada beberapa item yang akan dikerjakan untuk penyempurnaan Kawasan Kebun Raya tersebut. Diantaranya pembuatan Gedung konservasi, Gedung edukasi, lanjutan pagar pengaman tanggul, jembatan dan pembuatan tanggul. Namun La Ode Yama menegaskan bahwa item pekerjaan yang telah disepakati tersebut belum final karena masih ada kemungkinan berubah, bertambah atau berkurang.

Saat ini, kata dia, Kebun Raya Nangananga Kendari untuk sementara waktu masih dibuka untuk umum dan akan ditutup kembali setelah pekerjaan proyek dimulai. Warga Kota Kendari yang ingin berkunjung wisata di Kebun Raya Kendari hanya diberi kesempatan untuk mengunjungi kawasan itu hingga Februari saja. Sebab, Maret mendatang pekerjaan tahap III akan kembali dilanjutkan. Itu artinya, akses refreshing ke lokasi itu akan

kembali ditutup sementara. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebun Raya Kendari, Laode Yama mengatakan pekerjaan Kebun Raya Kendari tahap III ini rencananya akan dimulai bulan Maret 2018. Pekerjaan itu akan disupport dengan anggaran sebesar Rp14,4 miliar dari APBN.

Untuk diketahui tahun 2017 Kebun Raya Kendari mendapat alokasi anggaran sekira Rp11,6 miliar untuk membangun sembilan item pekerjaan. Sembilan item pekerjaan itu diantaranya yaitu pembangunan rumah arboretum, peningkatan jalan utama dan pedestrian, pembangunan area parkir kendaraan. Selain Sembilan item kegiatan pembangunan tersebut akan dilakukan pembangunan rumah paranet/*nursery*, pembangunan rumah *hardscape arboretum*, pembangunan *hardscape campaign ground*, pembangunan *hardscape* taman *ultra basic*, pembangunan *landscape visitor centre* dan *landscape* gedung pengelola, serta pembangunan pintu gerbang dan pagar pengaman tanggul.

La Ode Yama menegaskan pembangunan Kebun Raya itu masih akan berlanjut hingga 2019 nanti. Rencananya itu akan diresmikan langsung oleh pemerintah pusat, Kebun Raya ini akan menjadi ikon baru bagi Sultra, karena mirip dengan Kebun Raya Bogor.

Sumber Berita :

1. Kendari Pos, *Dibiayai APBN Rp14,4 Miliar, Pekerjaan Kebun Raya Kendari Dilanjutkan Maret*, Rabu 21 Februari 2018;
2. Antara Sultra, *Kebun Raya Kendari dapat alokasi Rp14,4 miliar*, Selasa 20 Februari 2018;
3. Warta Sultra, *Keindahan Kebun Raya Kendari yang Harus Dikunjungi Saat Liburan*, Kamis 04 Januari 2018.

Catatan :

1. Aturan tentang kebun raya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya Pasal 1 angka 1 Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Pasal 1 angka 2 Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.

Pasal 1 angka 5 Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.

2. Oleh karena menggunakan dana dari APBN, maka pembangunan Kebun Raya Kendari harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana pada Pasal 1 ayat 1 peraturan tersebut disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Adapun pembangunan kebun raya tersebut merupakan pekerjaan konstruksi, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pembangunan Kebun Raya Kendari tersebut dapat dilaksanakan dengan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola atau Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya, pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya, sebagai berikut:
 - a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
 - b. dapat diakses oleh masyarakat;
 - c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan

d. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Selanjutnya pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengelolaan.